

**GAMBARAN WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP NON
RACIKAN RAWAT JALAN DI INSTALASI FARMASI RS X**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Gelar Ahli Madya Farmasi Pada Program Studi D III Farmasi

Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Magelang



Disusun oleh :

Fajar Octaviani

NPM : 21.0602.0028

**PROGRAM STUDI D III FARMASI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Peningkatan pengetahuan dan taraf hidup sehat masyarakat juga akan meningkatkan kesadaran akan tingkat kesehatan manusia. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk kota Magelang pada tahun 2020 sebesar 121,562 ribu jiwa atau meningkat 100% dari tahun 2010 hingga 2020 (BPS, 2020), kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Semakin banyak fasilitas medis yang tersedia menyebabkan semakin banyak persaingan bisnis yang semakin kompetitif, sehingga mengubah cara berpikir masyarakat dalam memilih dan menilai mutu pelayanan kesehatan. Kualitas adalah ukuran tingkat kepuasan dan mempengaruhi kembalinya pasien ke fasilitas yang memberikan pelayanan medis yang efektif dan efisien yang memenuhi harapan pasien.

Rumah sakit adalah salah satu institusi medis yang menyediakan layanan medis perorangan secara lengkap yaitu rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Salah satu tujuan rumah sakit adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, 2009). Mutu pelayanan rumah sakit merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai kepuasan pasien dan berdampak terhadap loyalitas pasien pada institusi yang memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sesuai dengan harapan pasien. Salah satu upaya untuk mengetahui mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit adalah dengan cara mengetahui kecepatan pelayanan resep pasien rawat jalan. Menurut standar pelayanan minimal rumah sakit Keputusan Menteri Kesehatan No.129/Menkes/SK/II/2008, tentang waktu pelayanan resep yaitu ≤ 30 menit untuk resep obat jadi atau non racikan dan ≤ 60 menit untuk resep obat racikan.

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 51 tahun 2009, menyatakan bahwa apoteker wajib menerapkan standar pelayanan

kefarmasian pada saat melakukan kegiatan kefarmasian di Instansi pelayanan kefarmasian. Sarana pelayanan kefarmasian meliputi apotek, apotek rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau klinik kelompok. Apoteker juga memainkan peran penting dalam hal keselamatan pasien. Hal ini jelas terkait dengan peresepan obat, Apoteker telah lama terlibat dalam kesehatan masyarakat, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, termasuk pencegahan dan memastikan keamanan dan akses ke pengobatan (Priyoherianto & Ghani, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian (Payung & Idayani, 2019) menunjukkan hasil bahwa rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resep racikan adalah 9,10 menit dan untuk menyelesaikan resep obat jadi adalah 2,56 menit. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan obat dalam penelitian tersebut sudah memenuhi standar pelayanan minimal yaitu resep non racikan 30 menit.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan waktu tunggu telah banyak dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Saputri, 2021 penelitian menunjukkan rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resep racikan adalah 9,10 menit dan untuk menyelesaikan resep obat jadi adalah 2,56 menit. Selain itu, dalam penelitian Amaliany et al., 2018 menunjukkan hasil penelitian rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah 72,06 menit dan resep racikan adalah 90,24 menit.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran waktu tunggu pelayanan resep non racikan di rs x dengan judul penelitian “Gambaran Waktu Tunggu Pelayanan Resep Non Racikan Rawat Jalan Di Instalasi Farmasi RS X”.

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks masalah yang dijelaskan di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana gambaran waktu tunggu pelayanan resep non racikan rawat jalan di instalasi farmasi RS X”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran waktu tunggu pelayanan resep non racikan rawat jalan di Instalasi Farmasi RS X.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam program peningkatan pelayanan kefarmasian terutama pada waktu tunggu pelayanan resep non racikan rawat jalan di Instalasi Farmasi RS X.

2. Praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan analisis dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di instalasi Farmasi terkait waktu tunggu pelayanan resep non racikan rawat jalan di RS X.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan data untuk penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama atau penelitian lain yang terkait.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang gambaran waktu tunggu pelayanan resep non racikan rawat jalan di instalasi Farmasi pernah dilakukan oleh beberapa peneliti tentang variabel yang serupa, namun dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah lokasi penelitian, waktu penelitian dan metode penelitian, seperti yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1 Keaslian Penelitian

Penulis dan Tahun	Judul	Setting	Metode	Variabel	Hasil	Perbedaan Penelitian
(Amaliyany et al., 2018)	Gambaran Waktu Tunggu Pelayanan Obat Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor Tahun 2018	Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor	kualitatif dengan metode <i>case study</i>	Tunggu Pelayanan Obat	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah 72,06 menit dan resep racikan adalah 90,24 menit	Lokasi penelitian, waktu penelitian dan metode penelitian
(Payung & Idayani, 2019)	Gambaran Kecepatan Pelayanan Resep Di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Elim Rantepao Kabupaten Toraja Utara	Rawat Jalan Rumah Sakit Elim Rantepao Kabupaten Toraja Utara	Observasi	Tunggu Pelayanan Obat	Hasil penelitian menunjukkan rata-rata waktu penyelesaian resep racikan 37 menit, non racikan 30 menit	Lokasi penelitian, waktu penelitian dan metode penelitian
(Nurhayati & Saputri, 2021)	Waktu Tunggu Pelayanan Resep Rawat Jalan Di Instalasi Farmasi Puskesmas Purbolinggo Sebagai Indikator Standar Pelayanan Minimal Puskesmas	Instalasi Farmasi Puskesmas Purbolinggo	Observasi	Tunggu Pelayanan Obat	Rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resep racikan adalah 9,10 menit dan untuk menyelesaikan resep obat jadi adalah 2,56 menit	Lokasi penelitian, waktu penelitian dan metode penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Masalah Yang Diteliti

1. Rumah Sakit

Definisi rumah sakit menurut peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 72 tahun 2016, tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menyebutkan bahwa rumah sakit merupakan institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, beberapa pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit diantaranya adalah rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Sebagaimana tertuang dalam keputusan menteri kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, rumah sakit dapat didirikan di oleh pemerintah, pemerintah daerah atau swasta dan dapat dioperasikan oleh orang yang memiliki izin. Izin operasional rumah sakit juga harus diberikan oleh pejabat yang berwenang dimana izin operasional rumah sakit harus sesuai dengan kelas rumah sakit yang diberikan kepada penyelenggara atau pihak pengelola rumah sakit.

Rumah sakit dibedakan menjadi beberapa bentuk (Kemenkes, 2014) yaitu :

a. Rumah sakit menetap

Rumah sakit menetap merupakan rumah sakit yang didirikan secara permanen dan dalam jangka waktu yang lama. Rumah sakit ini menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan berbagai pelayanan seperti rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

b. Rumah sakit bergerak

Rumah sakit bergerak merupakan rumah sakit sementara yang siap digunakan dan dapat berpindah lokasi. Rumah sakit bergerak dapat berupa bus, kapal laut, gerbong kereta api, *caravan* atau *container*.

c. Rumah sakit lapangan

Jenis rumah sakit ini didirikan pada lokasi tertentu selama masa tanggap darurat di wilayah yang berpotensi bencana. Rumah sakit ini dapat

berupa tenda di ruang terbuka, *container* atau bisa juga pada bangunan permanen yang difungsikan sebagai rumah sakit sementara. Pengklasifikasian rumah sakit juga dilakukan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut.

2. Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Klinik, Instalasi Farmasi adalah bagian dari rumah sakit yang tidak dapat dipisahkan. Instalasi Farmasi bertugas dalam menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian klinik.

Instalasi Farmasi sebagai satu-satunya penyelenggara Pelayanan Kefarmasian, sehingga Rumah Sakit akan mendapatkan manfaat dalam hal :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
- b. Standarisasi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
- c. Penjaminan mutu Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
- d. Pengendalian harga Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
- e. Pemantauan terapi Obat
- f. Penurunan risiko kesalahan terkait penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (keselamatan pasien)
- g. Kemudahan akses data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang akurat
- h. Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit dan citra Rumah Sakit
- i. Peningkatan pendapatan Rumah Sakit dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Rumah Sakit harus menyusun kebijakan terkait manajemen penggunaan Obat yang efektif. Kebijakan tersebut harus ditinjau ulang sekurang-kurangnya sekali setahun (Kemenkes RI, 2014).

3. Pelayanan

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan Farmasi merupakan layanan tambahan dan sumber pendapatan utama rumah sakit. Artinya lebih dari 90% pelayanan medis rumah sakit menggunakan bahan medis habis pakai farmasi (obat-obatan, bahan kimia, bahan radiologi, alat kesehatan, alat kedokteran dan gas medik), dan 50% dari seluruh pendapatan rumah sakit berasal dari bahan medis habis pakai. Aspek penting dari pelayanan kefarmasian adalah optimalisasi penggunaan obat harus mencakup rencana untuk memastikan ketersediaan, keamanan dan penggunaan obat yang efektif. Dengan demikian, pendapatan rumah sakit diperkirakan akan menurun kecuali jika masalah pasokan obat dikelola dengan hati-hati dan bertanggung jawab (Malinggas et al., 2015).


Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mempersingkat lama waktu tunggu pelayanan resep obat dimana sumber daya manusia yang kurang terampil dan profesional akan menyebabkan durasi pelayanan semakin lama. Sebaliknya, ketersediaan sumber daya manusia yang cukup terampil, lama kerja, beban kerja dan pengetahuan pegawai akan sangat mempengaruhi lama waktu tunggu pelayanan resep obat (Toreh et al., 2020).

Waktu tunggu merupakan salah satu standar minimal pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Waktu tunggu obat jadi adalah jangka waktu antara saat pasien menyerahkan resep sampai dengan saat pasien menerima obat jadi yang memenuhi standar minimal yang telah ditentukan (Karuniawati et al., 2016). Standar dalam pelayanan kefarmasian rumah sakit diantaranya adalah Keputusan Menteri Kesehatan No.129/Menkes/SK/II/2008, 2008, dimana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa waktu pelayanan resep yaitu ≤ 30 menit untuk resep obat jadi atau non racikan dan ≤ 60 menit untuk resep obat racikan.

4. Resep Non Racikan


Menurut peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 72 tahun, 2016 resep adalah permintaan tertulis yang disampaikan dalam bentuk kertas atau elektronik oleh dokter atau dokter gigi kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Pelayanan resep non racikan adalah pelayanan resep obat tanpa melalui proses peracikan obat.

B. Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori

C. Kerangka Konsep



Gambar 2 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diajukan, penelitian ini menggunakan metode desain deskriptif dengan pendekatan observasional yang bertujuan untuk menggambarkan rata-rata waktu tunggu pelayanan resep non racikan rawat jalan di instalasi farmasi RS X.

B. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang akan dijadikan objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang dikehendaki (Machfoedz, 2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu tunggu pelayanan obat non racikan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada variabel dengan memberikan arti yang diperlukan untuk mengukurnya, menunjukkan aktivitas atau menyediakan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Machfoedz, 2013). Pembatasan operasional dalam penelitian dijelaskan melalui definisi operasional sebagai berikut :

1. Waktu tunggu pelayanan resep merupakan tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep kepada petugas apotek hingga petugas apotek menyerahkan obat kepada pasien (Arini et al., 2020).
2. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
3. Resep non racikan adalah pelayanan resep obat tanpa melalui proses peracikan obat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek atau subjek-subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang diteliti dan dari mana ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah pasien instalasi farmasi rawat jalan RS X selama periode bulan Maret 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat jalan RS X dan telah memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan, kriteria inklusi dan eksklusi yaitu :

Kriteria Inklusi :

- a. Resep pasien rawat jalan RS X
- b. Pasien usia >18 tahun
- c. Resep obat non racikan
- d. Satu lembar resep obat non racikan adalah resep yang hanya terdiri dari obat jadi
- e. Dilayani oleh petugas Instalasi Rawat Jalan RS X

Kriteria eksklusi :

- a. Resep pegawai RS X
- b. Pasien usia <18 tahun
- c. Resep obat yang tidak bisa dipenuhi atau stok habis
- d. Resep yang dilayani oleh mahasiswa PKL

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil subjek yang akan diperiksa. Sampel acak kontinu digunakan sebagai metode pengambilan sampel. Semua subjek yang datanya kontinu dan memenuhi kriteria seleksi dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subjek tercapai (Machfoedz, 2013). Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *nonprobability sampling* dimana peneliti mengambil data setiap jam kerja pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi rawat jalan RS X. Ukuran sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus Slovin.

$$n=N1+Ne2$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran populasi yaitu jumlah total pasien

e : Nilai kritis

Hasil Perhitungan :

N : 300 / Hari

e : 5% = (0,05)

$$n=3001+(300 \times 0,05)$$

$$n =3001+(300 \times 0,0025)$$

$$n =3001+ 0,75$$

$$n =171,42$$

Ukuran sampel (n) dibulatkan menjadi **172 Pasien Rawat Jalan RS X**

E. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Lokasi dalam penelitian ini adalah instalasi farmasi rawat jalan RS X

2. Waktu Penelitian

Pengambilan data guna penelitian karya tulis ilmiah ini dilaksanakan pada bulan 27 Maret – 5 April 2023

F. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data

1. Instrumen

Instrumen dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah alat penghitung waktu (*Time Stemp*) dan lembar pencatatan waktu. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah resep non racikan pasien rawat jalan di instalasi farmasi rs x.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan metode observasional dengan pendekatan teknik sistematis *random sampling*, dimana peneliti mengambil secara

acak dengan cara menghitung waktu mulai resep diterima oleh petugas rawat jalan instalasi farmasi sampai obat diterima oleh pasien.

G. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

1. Metode Pengolahan Data


Penelitian yang dilakukan dalam pengolahan data dilakukan dengan *Microsoft Excel* dengan beberapa tahap yaitu dimulai dari mengkategorikan data sejenis, dengan menyusun data dan mengelompokkan dalam kategori-kategori kemudian diinterpretasikan dalam sebuah narasi.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif univariat yang bertujuan untuk melihat gambaran distribusi frekuensi dan persentase dari waktu setiap titik pengamatan. Alur dalam penelitian ini adalah menghitung rata-rata waktu tunggu pelayanan resep non racikan dari resep diterima oleh petugas kefarmasian rawat jalan sampai obat diterima pasien. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan standar pelayanan minimal rumah sakit menurut Menteri Kesehatan No.129/Menkes/SK/II/2008. Tahap selanjutnya, data yang telah diperoleh akan dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk tabel dan narasi tulisan untuk memperjelas hasil yang diperoleh.

H. Jalannya Penelitian

Secara singkat gambaran jalannya penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Jalannya Penelitian

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian gambaran waktu tunggu pelayanan resep non racikan rawat jalan di instalasi farmasi RS X, peneliti menyimpulkan bahwa waktu tunggu pelayanan resep instalasi farmasi rawat jalan RS X periode tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023 dari total jumlah sampel sebanyak 172 pasien adalah 29,4 menit yang terdiri dari 53% atau sebanyak 91 resep yang telah memenuhi standar Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008 yaitu waktu tunggu obat jadi < 30 menit. Sedangkan jumlah waktu tunggu pelayanan resep instalasi farmasi rawat jalan RS X yang belum memenuhi standar Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008 sebanyak 47% atau sebanyak 81 resep.

B. Saran

1. Penelitian Selanjutnya
 - a) Perlu dilakukannya penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak untuk menghasilkan data yang lebih akurat
 - b) Penelitian dengan variabel yang lebih spesifik seperti pasien BPJS atau Non BPJS
2. Tempat Penelitian
 - a) Kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan harus lebih ditingkatkan
 - b) Perlunya diberikan pelatihan lanjutan sebagai penunjang kecepatan dalam melaksanakan pelayanan resep rawat jalan
 - c) Perlunya penambahan sarana dan prasarana baik segi SDM dan fasilitas guna menunjang pelayanan Farmasi di instalasi Farmasi rawat jalan RS X

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., Tuahuns, F., Adina, A. N., Class, T., & Dalam, P. (2023). *Analysis Of Unserved Outpatients Prescription In Pharmaceutical Departement Hospital X Jakarta*. 5(2), 299–309.
- Amaliany, A., Hidana, R., & Maryati, H. (2018). Gambaran Waktu Tunggu Pelayanan Obat Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor Tahun 2018. *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 1–7.
- Arini, H. D., Y, A. N., & Suwastini, A. (2020). Waktu Tunggu Pelayanan Resep Di Depo Farmasi Rs X. *Lombok Journal Of Science (Ljs)*, 2(2), 40–46.
- Bps. (2020). *Badan Statistika Kota Magelang*. Badan Statistika Kota Magelang.
- Damayanti, A., Pujiati, S., & Hidana, R. (2020). Instalasi Farmasi Puskesmas Kecamatan Tapos Kota Depok Tahun 2019. *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 3(2), 108–115.
- Keputusan Menteri Kesehatan No.129/Menkes/Sk/Ii/2008, 129 (2008).
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, 1 Undang-Undang Republik Indonesia 41 (2009).
<https://Peraturan.Go.Id/Common/Dokumen/Ln/2009/Uu0442009.Pdf>
- Dewi, C. A. K., Athiyah, U., Mufarrihah, & Nita, Y. (2014). Drug Therapy Problems Pada Pasien Yang Menerima Resep Poli Farmasi (Studi Di Apotek Farmasi Airlangga Surabaya). *Jurnal Farmasi Komunitas*, 1(1), 18–23.
[Http://Journal.Unair.Ac.Id/Filerpdf/Jfk82001517c32full.Pdf](http://Journal.Unair.Ac.Id/Filerpdf/Jfk82001517c32full.Pdf)
- Fadhilah, H., Indriyani, D. N., & Andriati, R. (2019). Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2018. *Edu Masda Journal*, 3(1), 41.
<https://Doi.Org/10.52118/Edumasda.V3i1.26>
- Handajani, A., Betty, R., & Herti, M. (2010). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pola Kematian Pada Penyakit Degeneratif Di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(1), 42–45.
- Karuniawati, H., Hapsari, I. G., Arum, M., Aurora, A. T., & Wahyono, N. A. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Farmasi Kategori Lama Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan Di Rsud Kota Salatiga. *Kartika Jurnal Ilmiah Farmasi*, 4(1), 20–25.
<https://Doi.Org/10.26874/Kjif.V4i1.53>
- Kemenkes. (2014). *Permenkes No 56 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit*. 2008(C).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, 152 Revista

- Cenic. Ciencias Biológicas 28 (2016).
 File:///Users/Andreataquez/Downloads/Guia-Plan-De-Mejora-Institucional.Pdf%0ahttp://Salud.Tabasco.Gob.Mx/Content/Revista%0ahttp://Www.Revistaalad.Com/Pdfs/Guias_Alad_11_Nov_2013.Pdf%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.15446/Revfacmed.V66n3.60060.%0ahttp://Www.Cenetec.
- Kepmenkes No.129/Menkes/Sk/Ii/2008, 49 69 (2008).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, 23 Journal Of Real Estate Finance And Economics 77 (2009).
<https://doi.org/10.1016/j.qref.2017.01.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024>
- Kemenkes Ri. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit.*
- Peraturan Menteri Kesehatan Ri No 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Klinik, 101 (2021).
- Machfoedz, I. (2013). *Metodologi Penelitian* (F Tramaya (Ed.); 2013th Ed.).
- Malinggas, N. E. R., Soleman, T., & Posangi, J. (2015). Analisis Manajemen Logistik Obat Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Daerah Dr Sam Ratulangi Tondano. *Jikmu*, 5(2), 448–460.
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/download/7853/7904>
- Megawati, Hakim, L., & Irbantoro, D. (2015). Penurunan Waktu Tunggu Pelayanan Obat Rawat Jalan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Baptis Batu. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 28(2), 163–168.
- Nurhayati, R. C., & Saputri, G. A. R. (2021). Waktu Tunggu Pelayanan Resep Rawat Jalan Di Instalasi Farmasi Puskesmas Purbolinggo Sebagai Indikator Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. *Journal Of Pharmacy And ...*, 1(4), 100–105.
<http://e-jurnal.iphorr.com/index.php/pti/article/view/107>
- Payung, E. A., & Idayani, S. (2019). Gambaran Kecepatan Pelayanan Resep Di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Elim Rantepao Kabupaten Toraja Utara. *Media Farmasi*, 15(1), 18. <https://doi.org/10.32382/mf.v15i1.798>
- Pebrian P. (2014). Kesesuaian Penggunaan Obat Berdasarkan Indikator Peresepan Who 1993. *Uns*, 23–38.
- Priyoherianto, A., & Ghani, A. (2021). *Gambaran Waktu Tunggu Pelayanan Resep Non Racikan Di Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit X Sidoarjo Pada Bulan Maret Tahun 2019*. *Ii*(1), 1–5.
- Rif'ati, S. (2019). Gambaran Waktu Tunggu Pelayanan Resep Di Puskesmas Dukuhturi Kabupaten Tegal Karya. *Ayaa*, 8(5), 55.

Rosjidi, C., & Isroin, L. (2019). Perempuan Lebih Rentan Terserang Penyakit Kardiovaskular. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 3(2), 58–66. [Http://Www.Tjyybjb.Ac.Cn/Cn/Article/Downloadarticlefile.Do?Attachtype=Pdf &Id=9987](http://www.tjyybjb.ac.cn/cn/article/downloadarticlefile.do?attachtype=pdf&id=9987)

Permenkes RI No 58 Tahun 2011, 171 *European Journal Of Endocrinology* 727 (2014). <https://Eje.Bioscientifica.Com/View/Journals/Eje/171/6/727.Xml>

Toreh, E. E., Lolo, W. A., & Datu, O. S. (2020). *Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Farmasi Kategori Lama Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Advent Manado*. 9.